

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
IKATAN PENYULUH AGAMA REPUBLIK INDONESIA (IPARI)  
KABUPATEN PASANGKAYU**

**DENGAN  
RUMAH TAHANAN (RUTAN) KELAS IIB PASANGKAYU**

**TENTANG  
BANTUAN TENAGA PEMBINAAN KEAGAMAAN BAGI WARGA BINAAN  
NOMOR : 007/PD.IPARI.HLSIP/12/2023  
NOMOR : W33.PAS.PAS.4.HH.04.02-01.2024**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **10 (Sepuluh)** bulan **Januari** tahun **2024** (dua ribu dua puluh empat) bertempat di Rumah Tahanan Kelas IIB Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TAZKIAH LATIF, S.HI** : Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Pasangkayu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Pasangkayu yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **TISEP OVEN HARRY, A.Md.IP., SH., MA** : Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam Bantuan Tenaga Pembinaan Keagamaan di wilayah Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Pasangkayu.

Pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diatur dan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 01 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Demikian nota kesepahaman ini ditandatangani dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang sama bunyinya, bermaterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

## **PERTIMBANGAN**

1. Bahwa pengetahuan agama memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan moral, khususnya di Kabupaten Pasangkayu.
2. Bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap warga binaan Rutan Kabupaten Pasangkayu ditemui 80 % dari total warga binaan yang belum mengenal dan memahami pelaksanaan keagamaan secara mendasar.
3. Bahwa kolaborasi antar instansi untuk mewujudkan kualitas karakter yang beriman dan bertaqwa adalah modal penting.


## **PERJANJIAN**

1. Pihak Pertama akan memberikan Bimbingan Penyuluhan dalam bahasa agama kepada Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua akan menyediakan tempat dan ruang bagi warga binaan untuk mengikuti Bimbingan Keagamaan.
3. Pihak Kedua akan memberikan waktu pembinaan setiap hari Senin dalam minggu berjalan
4. Durasi Pembinaan dalam sepekan berjumlah 120 menit dimulai dari jam 09.00 s/d 11.00 Wita
5. Bentuk pembinaan secara persentase dari seluruh total durasi materi, 50 % Praktek, 30 persen evaluasi.
6. Segala biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan nantinya ditanggung bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Demikian naskah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan para pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasangkayu, 10 Januari 2024

**IPARI PASANGKAYU  
KETUA**



**TAZKIAH LATIF, S.HI**  
Nip.197812082009012008

**RUTAN KELAS IIB PASANGKAYU  
KEPALA**



**TISEP OVEN HARRY, A.Md.IP.,SH.,MA**  
Nip. 198709302006041001